



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI PEGAWAI
NEGERI SYARIAH BALAI KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MEGA STEVANI
NIM 16 3020 2039

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mega Stevany NIM 1630202039**, dengan Judul: **“Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juli 2021

Pembimbing



Dr.Hj. Sri Yunarti, M. Ag

NIP. 196711031994032004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah "alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang mendap syafaat di hari akhir, amin. Alhamdulillah atas pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang**". Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun meteril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dengan tulus kepada orang tua yang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doannya serta rasa hormat atas segala bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada saudara laki laki dan perempuan serta sanak keluarga yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua keluarga tercinta.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.
4. Bapak Dr. Ulya Atsani, SH., M.HUM selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar khususnya seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu karyawan/wati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pihak KPN Balaikota Padang Panjang yang mana telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data.
10. Seluruh sahabat seperjuangan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2016. Terutama untuk teman teman Gina Mulya Ramadhan, Taufik Hidayar, Dera Desmita N, Latifa Siswati, Jefri Aldi, Aditya Revalino dan untuk senior Wendy Yulius Putra, Melda Anggraini, Luffita Effendi yang selalu menemani dalam suka dan duka dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh kakak-kakak (BP. 2014 dan 2015) dan adik-adik (BP. 2017, 2018 dan 2019) jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

12. selanjutnya rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang juga telah banyak memberikan masukan, saran, dan dorongan semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan sukarela telah memberikan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin ya rabbal'alamin.*

Batusangkar, 30 Januari 2022

Penulis

MEGA STEVANI
NIM.1630202039

ABSTRAK

Nama **Mega Stevani**, Nim **1630202039**, judul skripsi “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Koperasi Pegawai Negeri Balai Kota Padang Panjang*”.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Analisis Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap koperasi pegawai negeri syariah balaikota padang panjang, *kedua*, Faktor penghambat dalam penerapan akad *muarabahah* pada KPN Balai Kota Padang Panjang, *ketiga* Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan akad *murabahah* pada KPN Balai Kota Padang Panjang.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif. Sebagai sumber data utama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepada pihak pengurus dan pengelola KPN syariah serta anggota koperasi yang melakukan pembiayaan akad *murabahah* pada KPN Balai Kota. Sedangkan sumber data sekunder dokumen dalam pembiayaan *murabahah* seperti akad, form pembiayaan, brosur serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan data *reduction*, data *display*, data *conclusion* atau *verification*.

Hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada KPN Balai Kota Padang Panjang melalui prosedur sebagai berikut : *Pertama* calon nasabah atau anggota bisa langsung datang ke kantor KPN Balai Kota Padang Panjang untuk mengajukan surat permohonan atas pembiayaan akad *murabahah* dengan cara langsung membawa semua persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah* yang sudah ditetapkan oleh pihak KPN Balai Kota, *Kedua* calon nasabah/anggota koperasi wajib mengisi formulir form pembiayaan *murabahah*, *Ketiga* pihak pengurus KPN Balai Kota Padang Panjang akan memeriksa kelengkapan data, KPN Balai Kota Padang Panjang akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan *murabahah* yang di ajukan oleh anggota, selanjutnya pihak pengurus akan menyampaikan informasi langsung tentang permohonan pembiayaan di tolak atau di terima kepada anggota. Apabila pembiayaan di tolak pihak KPN Balai Kota Padang Panjang akan mengembalikan permohon pembiayaan yang di tolak kepada anggota berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh tim komite pembiayaan yang ada pada KPN Balai Kota Padang Panjang. Bagi permohonan pembiayaan anggota yang diterima maka tim komite pembiayaan akan merekomendasikan kepada pengelola untuk permohonan pembiayaan dapat disetujui oleh untuk dicairkan. Akad yang di gunakan oleh KPN Balai Kota adalah akad *murabahah*, dengan langsung memberikan dana kepada anggota

tampa menggunakan akad wakalah. Adapun Faktor penghambat dalam penerapan pembiayaan *murabahah* pada KPN Balai Kota Padang Panjang yakni anggota KPN Balai Kota kurang memahami seputar pembiayaan *murabahah* kepada anggota baik pemahaman tentang akad, produk, yang ada pada KPN Balai Kota Padang Panjang.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembiayaan *murabahah* dapat dilihat pada Bab 1 pasal 20 no 6 yang berkaitan dengan akad *murabahah* ialah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan dalam transaksi akad *murabahah*. Menurut fatwa DSN-MUI: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* khususnya butir pertama poin sembilan yang memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV tentang *Bai' muabahah* yang terdapat di dalam pasal 119 yaitu apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Sedangkan didalam pasal 19 ayat 1 (d) UU no 21 tahun 2006 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan harga beli kepada anggota yang akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang diperoleh.

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAKiv

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 11

F. Definisi Operasional 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah 14

b. Tujuan Koperasi Syariah 18

c. Jenis Usaha Koperasi Syariah 18

d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah 18

2. Akad Koperasi Syariah

a. Pengertian Akad 26

b. Hubungan Akad dalam Transaksi Ekonomi 31

c. Segnifikansi Modifikasi Akad dalam Aktivitas
Muamalah 32

d. Unsur – Unsur Akad 35

3. Pembiayaan Koperasi Syariah

a. Pengertian Pembiayaan 38

b. Tujuan dan fungsi Pembiayaan 39

c. Jenis-Jenis Pembiayaan	40
d. Kelayakan Pemberian Pembiayaan	42
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	44
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	47
c. Jenis – Jenis Pembiayaan Murabahah	48
d. Skema Pembiayaan Murabahah	49
e. Tujuan Pembiayaan Murabahah	51
f. Resiko Pembiayaan Murabahah	51
g. Indikator Pengukuran Praktik Pembiayaan Murabahah	52
h. Hukum dan Syarat Murabahah	53
B. Penelitian Relevan	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58
B. Latar dan Tempat Penelitian	58
C. Instrumen Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik pengumpulan data	59
F. Teknik Analisis Data	60
G. Teknik Keabsahan Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang	
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang	62
2. VISI Dan MISI Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang	63
3. Organisasi	63
4. Kegiatan Bidang Usaha	64
5. Usaha Simpan Pinjam / Pembiayaan	65
6. Usaha Pertokoan	66

7. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang Priode 2019-2021.....	67
8. Tugas dan Jabatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang.....	68
9. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	69
10. Pengawas Koperasi	70
11. Pengelola Koperasi	71
12. Anggota Koperasi.....	71
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di KPN Syariah Balaikota Padang Panjang.....	72
C. Faktor Penghambat Pembiayaan Akad Murabahah di KPN Syariah Balaikota Padang Panjang.....	77
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di KPN Balaikota Padang Panjang.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* (keuntungan) yang disepakati bersama antara lembaga keuangan dan nasabah.

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem *riba* yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai adil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. (Neni Sri Imaniyati, 2010 : 4)

Perkembangan perekonomian di Indonesia memasuki era yang sangat pesat tentunya membutuhkan peran dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan itu sendiri berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Maka dari itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Andri Soemitra, 2009 : 35)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan identitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 1 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang

kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi syariah merupakan wadah perekonomian masyarakat Islam yang beranggotakan orang-orang atau badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang berprinsip tolong-menolong dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota secara menyeluruh. koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Koperasi syariah nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah di tengah kelusuan koperasi konvensional. (Bashith, 2008 : 42-43)

Pengertian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menurut keputusan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi syariah termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI:04/DSN-MUI/IV/200. Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. (91/Kep/M.Kukm/Ix/2004)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Dengan semakin berkembangnya usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial

masyarakat maka dibentuklah UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yang direalisasikan oleh suatu badan yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Menurut peraturan Deputi Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KSPPS dan USPPS koperasi adalah kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2016)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Koperasi Syariah nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah di tengah keluasan koperasi konvensional.

Proses pembiayaan dilakukan oleh pihak KPN Syariah Balaikota tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan pada umumnya. Proses pembiayaan diawali dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tahapan ini menjadi awal dalam pengajuan pembiayaan dimana *account officer* dapat menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan nasabah agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat yang berlaku. Selanjutnya pihak KPN Syariah Balaikota meminta para calon nasabah untuk melengkapi dan memenuhi dokumen untuk memenuhi syarat kelengkapan dalam mengajukan pembiayaan. Setelah itu

pihak KPN melakukan pemeriksaan atas dokumen yang telah dilengkapi oleh nasabah. Setelah dilakukan pengecekan maka akan terjadi akad antara nasabah dengan pihak KPN dimana dalam akad tersebut dijelaskan berapa *margin* (keuntungan) yang akan ditetapkan oleh pihak KPN, kemudian dalam akad tersebut juga disebutkan jaminan yang akan disediakan oleh nasabah seperti BPPKB,SK dan surat berharga lainnya.

Jika sudah terjadi akad maka realisasi pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak KPN dan harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan *riba* serta bidang usahanya halal, disamping itu pihak KPN akan mempertimbangkan keuntungan baik bagi pihak KPN maupun nasabah. Dalam proses pengembalian dana atau pinjaman maka nasabah dapat mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang dengan nasabah tersebut.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, jadi Implementasi akad *murabahah* adalah penerapan akad jual beli barang dimana sipenjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada sipembeli sehingga mencapai kesepakatan bersama. *murabahah* berasal dari perkataan *riba* yang berarti pertambahan, secara umum diartikan sebagai suatu persetujuan barang seharga barang tersebut ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Contohnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Jadi maksud *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Iska, 2012 : 304)

Pembiayaan *murabahah* adalah akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan anggota, dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan oleh anggota kemudian menjual kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga peroleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika koperasi hendak mewakili kepada anggota untuk membeli

barang, maka akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip milik bank, sehingga akad murabahah tidak dapat dilaksanakan apabila barangnya tidak ada. Pada saat koperasi mewakili kepada anggota atau pihak ketiga untuk membeli barang dengan menyerahkan uang untuk membeli barang, akad yang digunakan pada transaksi ini adalah akad wakalah. (Wiraso, 2005 : 102)

Murabahah Bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah* dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan demikian akad pertama adalah adakal *wakalah* serta akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Akad *wakalah* dilakukan sebelum berlakunya akad murabahah secara formal, sebelum akad formal itu dilaksanakan maka perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak lembaga keuangan syariah tentang kualifikasi harga barang dan kemungkinan nilai *mark-upnya* yang dapat dirundingkan. Setelah tercapainya kesepakatan, penabung yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *invoice* (faktur pesanan) yang diserahkan penabung akan dibuat berita acara pembeli secara formal, seperti jenis barang, harga barang dan nilai *mark-upnya* yang ditetapkan diistilahkan kedalam transaksi dengan margin atau keuntungan bank, disamping itu ada juga uang muka. (Asyiyah, 2015 : 226)

Dalam akad murabahah pihak KPN Syariah Balai Kota juga menggunakan akad wakalah. Akad wakalah yang digunakan oleh KPN Syariah Balai Kota untuk mewakili pembelian barang kepada pihak nasabah. Namun dalam akad ini pihak KPN tidak menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu akan tetapi pihak KPN langsung menyelesaikan dua akad sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pihak KPN harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu sampai adanya pengembalian bukti pembelian barang (faktur) dari nasabah. Dari bukti pembelian barang tersebut dijadikan sebagai

pelaporan bahwa barang yang diwakilkan pembeliannya sudah selesai dan barang tersebut juga sudah ada, apabila akad wakalah dan bukti pembeliannya sudah dikembalikan kepada pihak KPN maka dapat melanjutkan akad murabahah.

Penerapan murabahah yang terjadi di lembaga keuangan syariah tidak selamanya seperti teori yang ada, dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah pihak KPN Balai Kota Padang Panjang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. KPN Balai kota akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang modal kerja yang produktif seperti usaha dagang maupun jasa. Pihak KPN akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah untuk melakukan analisa terlebih dahulu, karena pembiayaan merupakan bagian dari investasi yang memiliki resiko, dengan adanya analisa dapat diketahui sistem pembiayaan layak atau tidak layaknya untuk dibiayai agar memperkecil resiko yang timbul.

Apabila dinyatakan layak maka pihak KPN syariah Balai Kota akan memberikan fasilitas pembiayaan murabahah disertai dengan penambahan beban *margin* (keuntungan) kepada nasabah yang telah ditetapkan oleh pihak KPN maka pembiayaan murabahah ini, KPN tidak sepenuhnya memberikan barang akan tetapi dengan cara memberikan uang dalam bentuk tunai maupun transfer kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

Sedangkan jenis barang dalam bentuk konsumtif merupakan bentuk kebutuhan konsumsi yang tidak berpotensi menambah pendapatan nasabah, apabila pinjaman produktif mempunyai berbagai nilai positif, lantas apakah pembiayaan dalam bentuk konsumtif dapat diubah menjadi pembiayaan produktif? Secara umum hal ini dapat dilakukan karena tidak selamanya pembiayaan yang ditanggung selalu bernilai negatif. Kuncinya adalah pengelolaan pembiayaan atau pemakaian asset untuk meningkatkan produktivitas nasabah. Contohnya pembiayaan konsumtif yang menjadi pembiayaan produktif adalah pembelian sepeda motor yang mana pada awalnya pembelian dipakai untuk bersenang-senang. Akan tetapi sepeda

motor dipakai untuk bekerja sehingga mampu menambah pengasilan atau mengurangi biaya transportasi. Maka biaya pembelian motor yang awalnya berupa pinjaman konsumtif otomatis menjadi pinjaman produktif bisa mendapatkan keuntungan.(Iska, 2012 : 304)

Dalam akad murabahah pihak KPN Syariah Balai Kota juga menggunakan akad wakalah. Akad wakalah yang digunakan oleh KPN Syariah Balai Kota untuk mewakili pembelian barang kepada pihak nasabah. Namun dalam akad ini pihak KPN tidak menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu akan tetapi pihak KPN langsung menyelesaikan dua akad sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pihak KPN harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu sampai adanya pengembalian bukti pembelian barang (faktur) dari nasabah. Dari bukti pembelian barang tersebut dijadikan sebagai pelaporan bahwa barang yang diwakilkan pembeliannya sudah selesai dan barang tersebut juga sudah ada, apabila akad wakalah dan bukti pembeliannya sudah dikembalikan kepada pihak KPN maka dapat melanjutkan akad murabahah.

KPN Syariah sebagai koperasi yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam yang salah satu produknya adalah *bai'al-murabahah* dalam pelaksanaannya haruslah jelas murabahah yang seperti apa yang digunakan atau yang diterapkan dan haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, agar umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalah, sehingga memperoleh kesejahteraan lahir batin.

Adapun jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KPN adalah sebagai penyediaan barang dan nasabah sebagai pemesan barang. Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.(A.Zainuddin,Mhd Jamhari.13)

KPN syariah Balaikota Padang Panjang memiliki dua bentuk yaitu *pertama* yakni usaha simpan pinjam dengan menggunakan akad murabahah yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan, dimana KPN syariah Balaikota Padang Panjang membiayai dengan cara membelikan

dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota ditambah dengan keuntungan (*margin*) usaha pembiayaan ini sangat terasa manfaatnya bagi seluruh anggota terutama bagi anggota yang akan memperbaiki rumah, membeli rumah dan keperluan biaya sekolah anak.

Bentuk usaha yang *kedua* adalah usaha pertokoan dimana pihak KPN syariah Balaikota Padang Panjang menyediakan pengadaan barang kebutuhan anggota dengan sistem konsinyasi dimana koperasi mengikat kerjasama dengan beberapa toko berdasarkan kebutuhan anggota. (Dokumen KPN,RAT,tahun2019)

Dalam penyaluran pembiayaan murabahah pihak KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang menyediakan dana dan mencairkan dana tersebut sesuai dengan permohonan nasabah. Pihak pihak KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang memberikan dana langsung pada anggota sekaligus mewakili kepada anggota untuk membeli barang sesuai dengan keperluan yang tertuang dalam akad murabahah bil wakalah antara pihak koperasi dengan anggota. Setelah anggota melakukan pembelian pihak KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang tidak menerima bukti faktur pembelian sama sekali dari pemberian barang yang sudah dilakukan oleh nasabah sebagaimana mestinya dalam perjanjian pembiayaan jual beli murabahah.

Adapun didalam formulir pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balaikota Padang Panjang membuat tentang sebagaiberikut:

- a. Jumlah tujuan jenis pembiayaan.
- b. Data pribadi pemohon.
- c. Data penjamin.
- d. Data keuangan pemohon.
- e. Persetujuan pemohon dan penjamin.
- f. Persetujuan intansi.

Sementara di akad pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang tertuang hal-hal sebagaiberikut:

- a. Pihak pengurus KPN Syariah Balaikota.
- b. Pihak anggota yang melakukan peminjaman.

- c. Pengakuan kedua belah pihak tentang kesepakatan dalam melakukan akad murabahah.
- d. Objek yang dijadikan angunan.
- e. Jangka waktu pembiayaan.
- f. Presentasi margin pembiayaan.
- g. Biaya administrasi.
- h. Pihak yang berakad.
- i. Saksi kedua belah pihak.

Adapun pesifik usaha yang ada pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai kota Padang Panjang adalah usaha murabahah dan ijarah, usaha pertokoan dan usaha lainnya. Dari tiga usaha yang dijalankan oleh pihak KPN Syariah Balai kota yang lebih diminati oleh para calon anggota yaitu usaha murabahah dan usaha ijarah.

Menurut hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan dapat dilihat dari BAB IV tentang *Bai' murabahah* yang terdapat di dalam pasal 119 yaitu apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Sedangkan didalam pasal 19 ayat 1 (d) UU no 21 tahun 2006 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan harga beli kepada anggota yang akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya ndalam bentuk penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik dengan melakukan penelitian pada Koperasi Pegarai Negeri Di Balai Kota Padang Panjang dengan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang ?
2. Faktor penghambat dalam penerapan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang ?
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam penerapan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang
3. Untuk menganalisis tinjauan menurut hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad pembiayaan murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Merupakan suatu harapan bagi penulis untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai Analisis Pembiayaan akad Murabahah pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang.

b. Praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan Khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Luar Penelitian

Adapun luar dari penelitian ini yakni:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Sebagai badan bacaan di perpustakaan di kampus IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut.

Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (M. Nur Rianto Al-Arif,2012: hal 42)

Murabahah adalah suatu bentuk akad jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan meliputi harga barang dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya (margin) yang diinginkan(Mardani, 2013: 123)

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Qur'an, Hadits, dan Ijtihad pada Ulama. Hukum ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normative. Tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas actual manusia. Atau ilmu yang mempelajari halal dan haramnya suatu transaksi berdasarkan hukum syariat islam. Dalam hal ini koperasi syariah yang peneliti

maksud yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang yang baru 2 tahun terakhir dikonversi dari konvensional ke syariah (Artikel, Rabu 9 Februari 2022: 17.03 <http://repository.radenfatah.ac.id>)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan untuk koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi, dan jasa telah dipandang sesuai dengan syariah karena mengandung akad jual beli dan akad ijarah atau jasa. (Iska, 2016 : 31)

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit jasa Keuangan Syariah. (Muljono 2015 : 473)

Koperasi syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*. Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*. Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan system kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Koperasi syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. (Burhanuddin, 2013 : 140)

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwunyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad musyarakah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut.

Macam-macam syirkah yaitu sebagai berikut: (M. Yazid Afandi, 2009 : 125)

- 1) *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - a) *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - b) *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- 2) *Syirkah al uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha* membagi al uqud ke dalam beberapa jenis:

- a. *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
- b. *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c. *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- d. *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan yaitu *Pertama*, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). *Kedua*, Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi), adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.

Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola. Karena itu apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola unit jasa keuangan syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya. Begitupula apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola koperasi. (Artiyanto, 2018 :131-132)

b. Koperasi Syariah sebagai solusi kebatilan Koperasi Konvensional

Dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Terutama sistem pelaksanaan koperasi harus berlandaskan hukum Islam. Hal ini berarti menghindari semua bentuk yang di haramkan seperti penggunaan riba yang sering ditemukan dalam koperasi simpan pinjam. Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong-menolong dalam mengerjakan kabajikan demi kabajikan, kabaikan demi kebaikan dan berkompetisi untuk meningkatkan takwa.

Oleh karena itu sikap tolong-menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua poin tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindari segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah. (Hasan, 2003 : 20)

c. Fungsi Koperasi Syariah

Fungsi koperasi syariah, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen

(*Istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota. (Muljono, 2015 : 475)

d. Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yaitu: (Ahmad Ifham Sholihin, 2010 : 459)

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

e. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-

produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana.

1) Usaha penghimpun dana

Jenis-jenis dana yang dapat dijarah itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib. Dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu pendaftaran sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

2) Usaha penyaluran dana

Upaya penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan injam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan sejumlah imbalan. Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam tergantung pada dasar yang digunakan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi.
- b. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- a. Perdagangan seperti toko kelentong, warung nasi, perdagangan keliling dan sejenisnya.
- b. Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bara, sepatu dan sejenisnya.
- c. Pertanian seperti tanaman sayur, buah dan sejenisnya.
- d. Pertenakan, seperti pternakan ayam, itik, sapi dan lainnya.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri dari:

- a) Jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun.
- b) Jangka menengah yaitu jangka waktu selama satu tahun.
- c) Jangka waktu panjang yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun. (Iska, dan Rizal: 2005, 79-81)

f. Prinsip syariah Islam dalam koperasi

Prinsip Syariah Islam pada Koperasi Syariah, antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalin dan menguatkan kerja sama antaranggota, antarkoperasi, serta dengan lembaga lainnya (Muljono, 2015 : 475)

g. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang menjamin tidak dilihat dari sudut pandang penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kegiatan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah atau mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). (Buchori,2009:23-25)

B. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan

sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak.

Akad atau perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad.

Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan *Syar'i* dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang *Syar'i* dan non *syar'i* yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (*special karakter of syariah transaction*).

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan atau dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehinggakan akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

Al-'Aqd berasal dari kata *'aqada – ya'qidu – 'aqdan*, yang memiliki bentuk jamak *al-'uqud*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabt* (ikatan), *al-shadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mithaq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* yang memiliki bentuk jamak *al-'uqad*, adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan. Namun kemudian dengan majaz *isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd al-bay'* (akad jual-beli), *'aqdal-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd al-nikah* (akad nikah). Dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen) atau *irtibat* (pertautan).

Dengan demikian, *al-'aqd* adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi *al-istiithaq*. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd*, karena tidak semua *al-'ahd* merupakan *al-'aqd* (akad). Sebaliknya, semua *al-'aqd* merupakan *al-'ahd*. Syariah menjelaskan *al-'aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Di dalam penjelasan syariah tentang akad, terlihat bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan kabul di antara kedua pihak yang berakad.

Dalam buku *Qawa'id al-Fiqh* dinyatakan, "*al-'Aqd* menurut fukaha adalah keterikatan bagian-bagian tasarruf secara shari dengan ijab dan Kabul atau *al-'aqd* merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, *al-'aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul. Ijab (*offer*) dan kabul (*acceptance*) merupakan unsur

terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul maka terbentuklah suatu akad (*contract*) (Kharofa, 2000: 10).

Hanya saja, agar dapat dinilai sebagai akad secara Syar'i, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan syariah. Akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara Syar'i adalah keterkaitan antara ijab dan kabul dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya. Definisi ini menegaskan, bahwa adanya ijab dan kabul saja belum cukup, karena ijab dan kabul harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Jika semuanya ini terpenuhi, maka akad tersebut membawa implikasi.

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala yang diinginkan orang untuk dilakukan, baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*iradah munfaridah*), seperti wakaf, perceraian dan sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak (*iradatain*) untuk mewujudkannya, seperti *buyu'* (jual-beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *wakalah* (perwakilan) dan *rahn* (gadai).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *shara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad (Masyadi, 2002: 76-77), yaitu:

1) Pertalian ijab kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam pelaksanaan suatu perikatan.

2) Dibenarkan oleh *shara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal yang diatur dalam Alquran dan Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad menjadi tidak sah.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Akad sebagai salah satu bentuk tindakan hukum disebut dengan tasarruf.

Al-Zarqa mendefinisikan tasarruf sebagai segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang, baik berupa perbuatan maupun perkataan dan shara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Dari definisi tersebut, tindakan hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Tasarruf fi'li* (perbuatan), yaitu tindakan hukum yang berupa perbuatan yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- 2) *Tasarruf qauli* (perkataan), yaitu tindakan hukum berupa perkataan yang keluar dari lidah manusia. Tindakan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *Tasarruf qauli 'aqdi*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, dengan mengucapkan ijab dan kabul.
 - b) *Tasarruf qauli ghairu 'aqdi*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan adalah pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, misalnya

ikrar wakaf. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum, misalnya gugatan.

b. Hubungan Akad dalam Transaksi Ekonomi

Akad secara garis besar berbeda antara satu dengan yang lainnya, dari sisi asas, tujuan, ketentuan, sifat dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Dalam kitab-kitab fikih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini terdapat banyak variasi penggolongannya. Para fukaha mengemukakan bahwa akad dapat diklasifikasikan dalam berbagai segi, di antaranya adalah apakah akad itu diperbolehkan oleh Syara' atau tidak; apakah akad itu bernama atau tidak; apakah akad itu mengikat atau tidak; dengan melihat kepada bentuk dan cara melakukan akad; tujuan diselenggarakannya akad dan lain-lain. (Haroen, 2000: 108).

Dalam menerapkan akad-akad ini pada transaksi ekonomi terdapat empat prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan (Hayes, 2007: 85), yaitu:

- a. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak ('aqad lazim), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak ('aqad jaiz).
- b. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh.

- c. Larangan mempertukarkan kewajiban (dayn) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (dayn) baru atau yang disebut bay' al-dayn bi al-dayn.
- d. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (wa'd) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah ('ahd).

c. Signifikansi Modifikasi Akad dalam Aktivitas Muamalah

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ketentuan yang dilakukan oleh para pihak tersebut mempunyai implikasi terhadap pemenuhan akan hak dan kewajiban masing-masing yang mengakibatkan terikat oleh tindakan hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal kaedah akad yang menyatakan: "Pada dasarnya, akad (perjanjian) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji" (Rahman, 1975: 44)

Uraian di atas merupakan dasar perjanjian dalam Islam untuk dipandang sebagai sesuatu yang sah (legal), dapat diterima dan dibolehkan untuk dilaksanakan. Dengan tidak meninggalkan dasar-dasar tersebut, perjanjian dalam Islam juga harus dilihat dari sisi kebebasan dalam melakukan perjanjian, karena asas ini merupakan asas umum yang terdapat dalam akad (perjanjian)

Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fikih klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fikih yang membatasi pembahasan akadnya dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam

yang ditetapkan oleh para fukaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fukaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad. Jadi pengembangan macam dan bentuk akad selanjutnya tidak ada larangan (Niazi: 77)

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, di antaranya: Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari Alquran dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan (Baasyir, 1993: 10)

Salah satu faktor penting dalam terciptanya akad adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri ke dalam ikatan perjanjian. Akad tersebut dapat terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, baik berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan. Di samping itu suatu akad juga dapat terjadi dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, baik berupa tindakan maupun isyarat.

Menurut ulama mazhab Hambali dan Maliki, pihak-pihak yang berakad, bebas menggunakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya menentukan sifatsifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat

tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak syara' (Dahlan, 1996, I: 67)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terwujudnya dua kehendak orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kelaziman (kewajiban) yang bersifat shar'i pada kedua pihak, yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan, tulisan atau tindakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana suatu perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam akad, pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai akad. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari suatu pihak. Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara' adalah dibolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Sesungguhnya hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dan tidak diberikan penjelasan dalam melaksanakannya, karenanya maka pelaksanaannya wajib dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

Modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala waktu, tempat dan keadaan. Dalam hukum Islam terdapat maqasid al-shari'ah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau kontekstual. Modifikasi sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah. Hal ini dikarenakan dalam fikih muamalah, ijtihad bersifat "terbuka luas", artinya segala sesuatu boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam

Alquran dan Sunnah Nabi. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.

Maka melalui pendekatan beberapa telaah di atas dapat disarikan bahwa pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

Dengan demikian bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu :

- a. Orang-orang yang membuat akad, adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang/Perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri seperti akad wakaf (ikrar wakaf), tholaq dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.
- b. Obyek akad , yakni obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi didalam bab *Al-Buyu' Wa Al-muamalat* dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produk-produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.
- c. Shighoh, yaitu shighoh ijab dan qobul adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan ridlo menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang dalemikian ijab namanya, misal; "saya telah menjual barang ini kepadamu" atau "saya serahkan barang ini untukmu". Dan qobul adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridlo menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjikan bersama, misal; "saya beli barangmu" atau "saya terima barangmu".

d. Unsur-Unsur Akad

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagaimana penjelasan di bawah ini

1. *Shighoh aqad (ijab-kabul)* dapat diungkapkan melalui.
 - 1) *Ucapan akad.* Dalam hal ini lafadz aqad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
 - 2) *Perbuatan akad*, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
 - 3) *Isyarat.* Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
 - 4) *Tulisan.* Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.
2. *Al-Aqid.*

Al-Aqid adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan akad. Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

3. *Mahal al-aqd.*

Mahal al-aqd atau *al-ma'qud alaih* adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijaroh dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu;

- a) Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad.
- b) Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*).
- c) Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad.
- d) Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh Al-Aqid.
- e) Obyek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*

4. *Al-Maudhu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak melanggar syara'. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*a gain*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad Ijaroh, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya.

Berbeda dengan obyek akad yang dilarang syara', seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang Islam. (Rachmat Syafei, 2001)

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2015: 82)

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan dana kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Adanya distribusi pendapatan, artinya usaha produktif masyarakat mampu melaksanakan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Setiap pengusaha pasti menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalisir resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya untuk meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana, dalam kaitan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Aisyah, 2015: 4-6).

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan dapat dibedakan atas:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya:
 - 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga dan pembiayaan mikro.

- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
 - 3) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali (Karim, 2010: 244).
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:
- 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun (Karim, 2010: 244)
- c. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya:
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi seperti: upah tenaga kerja, biaya administrasi dan sebagainya.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang melakukan investasi seperti pembelian barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
 - 3) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti: biaya pendidikan, biaya pernikahan,

pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya (Karim, 2010: 244).

4. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Pemberiaan pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

a. *Character* yaitu watak/sifat penerima pembiayaan

Adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. (Rivai, 2008: 457),

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
- 3) Melakukan *bank to bank information*.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya.

b. *Capacity*

yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengambalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalisme* tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- c. Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik.
- d. Pendekatan *manajerial*, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

c. *Capital*

yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri

juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *selg financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan lain-lain.

d. *Condition of economi*

yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti:

- 1) Keadaan konjungtor.
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Situasi politik, dan perekonomian dunia.
- 4) Keadaan yang lain mempengaruhi pemasaran (Rivai, 2007: 458)

e. *Collateral*,

adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi.

D. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa kata murabahah berasal dari kata dasar (rabaha) yang berarti beruntung. Jadi pengertian murabahah secara bahasa adalah saling beruntung atau saling menguntungkan. Bai'al-

Murabahah adalah prinsip bai'al (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang di sepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungannya. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Koperasi syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Koperasi syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Koperasi syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Koperasi syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 8) Jika Koperasi syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Sholihin, 2010).

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah dalam fatwa adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset Koperasi syariah.
- 2) Jika benar menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Koperasi syariah kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayari dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi syariah, koperasi syariah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

- 1) Rukun pembiayaan murabahah.

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu adanya penjual (*Ba'i*) penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. pembeli (*Musyari*) pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke pada pihak bank. barang yang dibeli (*Mabi'*) objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil dan motor sebagainya. harga

(*Tsaman*) harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafond pembiayaan. *shigat (ijab qabul)* ijab qabul yang disebut akad. biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah (Karim, 2013).

- 2) Syarat-syarat pembiayaan murabahah adalah:
 - a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - c) Kontrak harus bebas dari riba.
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Antonio, 2000).

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

- 1) Murabahah berdasarkan pesanan terbagi atas:
 - a) Bersifat mengikat, yaitu apabila telah pesan harus di beli.
 - b) Bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) Murabahah tanpa berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, koperasi syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat menyimpan uang muka pembelian kepada nasabah) (Karim, 2013). Misalnya, seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi

tertentu, sedangkan orang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqh Islam. Antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Hasan Syabani, Imam Syafi'i dan Imam Jafar Ash-Siddiq (Karim, 2013)

Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah di pesan itu. Alasannya pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karna pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.


Namun, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini di mana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesanan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja bahkan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa nasabah terikat hukumnya. Hal ini menghindari kemudharatan.

Jika pembeli menerima permintaan pemesanan suatu barang atau aset, ia harus membeli asset yang dipesan tersebut, serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

Dalam jual beli pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menanda tangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguhsungguh atas pesanannya tersebut, biaya rill pembeli harus di bayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada pemesan. Sebaliknya bila berlebih pemesan berhak atas kelebihan itu (Karim, 2013)

d. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang (Ismail, 2011)



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

- 1) Koperasi syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan diberi, kualitas barang, dan harga jual.

- 2) Koperasi syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana koperasi syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 3) Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 4) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara koperasi syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh koperasi syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 5) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah koperasi syariah.
- 6) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 7) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

e. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan murabahah dilihat dari beberapa pihak, yang dikemukakan oleh Muhammad (2011) yaitu:

Bagi Koperasi syariah

- 1) Sebagai salah satu aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat.
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

Bagi nasabah

- 1) Sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari Koperasi syariah.
- 2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

f. Resiko Pembiayaan Murabahah

Setiap transaksi selalu memiliki resiko begitupun pada transaksi murabahah juga terdapat beberapa kemungkinan resiko yang harus diantisipasi. Menurut (Antonio, 2001) ada beberapa kemungkinan resiko pada transaksi murabahah antara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif, yaitu harga barang di pasar naik setelah bank membelikan barang tersebut sehingga bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.
- c. Penolakan nasabah, yaitu barang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Di antaranya barang mengalami rusak di dalam perjalanan atau kemungkinan lain karena spesifikasi barang berbeda dengan yang dipesan sehingga nasabah tidak mau menerima barang tersebut.
- d. Dijual, yaitu karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, maka resiko *default* akan besar.

g. Indikator Pengukuran Praktik Pembiayaan Murabahah

Indikator sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

a. Pembuatan kontrak perjanjian (akad)

Koperasi syariah diharuskan menerapkan akad murabahah bebas riba. Apabila terdapat syarat dan ketentuan dalam akad yang mengandung riba, maka akad ini batal.

b. Mekanisme pembiayaan yang terkait dengan jual dan beli

Koperasi syariah membeli barang yang dipesan nasabah atas nama Koperasi syariah yang bersangkutan. Selain itu, apabila Koperasi syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik koperasi syariah yang bersangkutan. Dan barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Potongan harga

Koperasi syariah memberikan potongan harga, besaran yang diberikan wajar tanpa diperjanjikan di awal akad. Apabila nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Koperasi syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut.

d. Kebijakan terhadap nasabah yang mengalami pailit

Koperasi syariah memberikan penambahan waktu bagi nasabah untuk memperpanjang masa pengangsurannya tanpa membebankan jumlah yang lebih besar pada kewajiban yang harus ditunaikan oleh nasabah. `

h. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- 1) Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu (barang dagangan) dan (harga).
- 3) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Ascarya, 2008, p. 82). Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang

membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- c) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

E. Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran terdahulu, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan IAIN Batusangkar yaitu:

Desi Nurhabibah dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di Bmt As-Syafi’iyah Kabupaten Pringsewu Dan Bmt Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi akad jual beli pada pembiayaan pertanian guna memenuhi kebutuhan petani di BMT As-Syafi’iyah Kabupaten Pringsewu dan BMT Al-Hasanah Lampung Selatan.

Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt El Amanah Kendal”** fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan akad Murabahah di BMT El Amanah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil dari penelitian Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi tersebut dapat disimpulkan bahwa: implementasi akad murabahah di BMT El Amanah Kendal sudah sesuai dengan prinsip fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur maisyir, gharar, haram, riba (MAGRIB) dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode yang digunakan bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad *murabahah* prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang Jl. Sutan Syahrir No.05 Padang Panjang. Penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai bulan Januari 2022

Tabel 3.1

Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	jan
1	Survey Awal							
2	Pengajuan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Siap Proposal							
6	Pengumpulan dan Pengelola Data							
7	Bimbingan Skripsi							
8	Sidang Munaqasah							

Sumber berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrument utama adalah penelitian itu sendiri. Sedangkan instrument pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrument yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, camera. Dan rekaman suara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

kepada pihak pengurus dan pengelola KPN syariah serta anggota koperasi yang melakukan pembiayaan akad *murabahah* pada KPN Balai Kota.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk gambar atau foto, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa akad pembiayaan, brosur pembiayaan laporan Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara semiterstruktur yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya. (Suhiyono,2012)

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau file yang tersedia yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk: laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang.

F. Teknik Analisis Data

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada penerapan akad pembiayaan *murabahah*.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion* atau *verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian *kualitatif* kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan *kualitatif*, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para narasumber sehingga terpecahkannya masalah.

d. Merumuskan kesimpulan.(Sugiyono,2009:330)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Teknik triangulasi dalam penelitian untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan wawancara, lalu menyesuaikan dan melihat pada dokumentasi. Dalam teknik penjamin keabsahan data peneliti melakukan dengan cara kualitatif, diaman peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris dan pengurus koperasi Pegawai Negeri Syariah (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang yang disertai dengan panduan wawancara oleh Sekretaris fan pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang. Apabila dengan teknik tersebut pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka data dari sumber data primer dinyatakan kembali kepada sumber data sekunder untuk dikonfirmasi atau diverifikasi data mana yang di anggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang

1. Sejarah Berdirinya KPN Balaikota Padang Panjang

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang merupakan sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam pembiayaan dengan pola syariah dan usaha lainnya seperti pertokoan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, walaupun pada mulanya sangat banyak kendala yang di hadapi baik dari sumber daya manusia, legalitas maupun permodalan, namun setahap demi setahap dapat di atasi di selesaikan walaupun belum maksimal.

Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Padang Panjang dibentuk pada tanggal 31 Oktober 1969 melalui rapat kuasa pembentukan dimana pada rapat tersebut memberi kuasa pada para pendiri yang terdiri dari Razali, Ramayulis, Joesdi yang bekerja sebagai pegawai Balaikota Padang Panjang, menyatakan mendirikan koperasi yang diberi nama perkumpulan koperasi pegawai negeri karyawan Balaikota Padang Panjang, dan kemudian di sahkan oleh kepala Direktorat koperasi provinsi sumatera barat dan pendiriannya sebagai badan hukum yang di daftarkan dalam daftar umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 742/ BH-XVII pada tanggal 15 Mei 1972.

Pada tahun 1997 dilakukan perubahan anggaran dasar koperasi karna ada beberapa pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Pada bulan Desember 2017 kembali dilakukan perubahan anggaran dasar karna terjadi perubahan pengelolaan simpan pinjam dari pola konvensional menjadi pola syariah dan beberapa penyesuaian pasal dalam anggaran dasar sebelumnya.

2. Visi dan Misi KPN Balaikota Padang Panjang

Visi

Terwujudnya Koperasi yang mensejahterakan dan menentramkan berdasarkan syariah islam

Misi

- a. Menjalankan kegiatan usaha sesuai syariah islam dengan efektif, efisien dan transparan.
- b. Memperluas dan memperbesar usaha untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- c. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada anggota.

3. Organisasi


Keanggotaan KPN Balaikota Padang Panjang sampai 31 Desember 2019 tercatat sebanyak:

Tabel 4.1
Keanggotaan KPN Balaikota Padang Panjang Tahun 2018-2019

No	Klasifikasi	2019	2018	Keterangan
1	Laki-Laki	272 Orang	278 Orang	
2	Perempuan	429 Orang	411 Orang	
	Jumlah	701 Orang	689 Orang	

(Sumber: RAT KPN Balaikota Padang Panjang)

Gambar 4.1
Perbandingan jumlah anggota KPN Balaikota Padang Panjang Tahun 2018-2019



(Sumber: RAT KPN Balaikota Padang Panjang)

Dilihat dari perbandingan jumlah anggota dari tahun 2018 dengan tahun 2019 terdapat peningkatan anggota dimana anggota yang masuk sebanyak 77 orang dan anggota yang keluar sebanyak 65 orang, adapun dari alasan anggota yang keluar diantaranya adalah:

- a. Diantara anggota yang keluar terdapat satu orang anggota yang meninggal dunia atas nama jumponi wanalitar yang mana pembiayaan yang ada di KPN dilunasi dengan dana resiko dan simpanan di kembalikan ke ahli waris yang bersangkutan.
- b. Beberapa diantara anggota sudah tidak lagi membutuhkan dana koperasi karna yang bersangkutan memaang sudah berkecukupan.
- c. Diantara anggota sengaja menarik dana dari koperasi karna untuk memenuhi kebutuhan mendesak untuk sekolah anak (tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pinjaman baik di koperasi maupun di bank)
- d. Anggota yang pensiun 18 orang (12 laki-laki dan 6 perempuan)
- e. Anggota yang pindah ke luar padang panjang karna pindah tugas ke kabupaten/kota lain, pindah status kepegawaian yang semula di bawah lingkungan pemerintahan kota padang panjang beralis status menjadi pegawai pemerintah provinsi sumatera barat sehingga gajinya sudah pindah ke provinsi.
- f. Karna sudah terikat perjanjian pinjaman dengan bank dengan jangka waktu yang lama bahkan sampai ada yang pensiun.

4. Kegiatan Bidang Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar bahwa usaha KPN Balaikota Padang Panjang meliputi simpan pinjam pembiayaan syariah dan pertokoan, serta usaha lain namun pada tahun 2019 kegiatan KPN Balaikota Padang Panjang baru terfokus pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta pertokoan. Untuk pembiayaan syariah KPN Balaikota Padang Panjang baru terbatas pada pembiayaan Murabahah (Jual Beli) dan Ijarah (Jasa).

a. Pendanaan

Dalam usaha untuk mendapatkan dana, KPN Balaikota Padang Panjang melakukan kegiatan menghimpun dana dari simpanan, yang datanya dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
Simpanan Pokok	3.505.000	3.445.000
Simpanan Wajib	6.003.486.420	5.393.268.112
Simpanan Wajib Peminjam	2.500.743.550	2.292.656.700
Simpanan Wajib Sukarela	9.104.144.385	9.094.584.336
Dana Cadangan	1.515.117.131	1.334.088.460
SHU	960.408.346	724.114.684
JUMLAH	20.087.404.832	18.842.157.292

(Sumber: RAT KPN Balaikota Padang Panjang)

b. Produk Simpanan

Adapun bentuk simpanan yang dikelola berupa:

- 1) Simpanan Pokok
- 2) Simpanan Wajib
- 3) Simpanan Wajib Peminjam (yang diperoleh saat anggota melakukan peminjaman)
- 4) Simpanan Sukarela (berasal dari simpanan lain dan pembagian SHU)

Sampai saat ini untuk simpanan sukarela belum ada anggota yang melakukan simpanan secara sukarela kepada koperasi, simpanan sukarela yang di himpun selama ini baru berasal dari pembagian SHU, simpanan wajib peminjam pada saat meminjam.

5. Usaha Simpan Pinjam / Pembiayaan

a. Murabahah

Yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Pengaplikasian pembiayaan murabahah di KPN Balaikota Padang Panjang yaitu koperasi membiayai dengan cara membelikan dan

kemudian menjualnya kembali kepada anggota ditambah dengan keuntungan untuk kopetrasi dan dibayar secara angsuran setiap bulannya.

b. Ijarah


Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pengaplikasian pembiayaan Ijarah di KPN Balaikota Padang Panjang yaitu pemberian pembiayaan untuk keperluan mendapatkan manfaat suatu barang/jasa.

6. Usaha Pertokoan

Yaitu penyediaan barang kebutuhan harian untuk anggota KPN Balaikota Padang Panjang dan masyarakat pada umumnya. Secara kualitatif usaha toko dapat memberikan pelayanan kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun secara kuantitatif usaha ini dapat memberikan kontribusi kontribusi terhadap perkembangan usaha koperasi.

Untuk pengelolaan toko agar lebih baik dan untuk menarik anggota agar belanja di toko KPN maka sudah diberlakukan system point dimana anggota yang belanja dengan kelipatan Rp 50.000 maka akan mendapatkan 1 point, dan point dapat di tukarkan di toko KPN, toko KPN juga sudah tersedia alat EDC (*Electronic data capture*) dimana dapat menggunakan kartu Debit Bank Nagari.

7. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang Priode 2019-2021



8. Tugas dan Jabatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang

b. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diadakan satu kali dalam setahun. Rapat anggota dapat diadakan:

- 1) Atas kehendak pengurus.
- 2) Atas permintaan tertulis dari 50% jumlah anggota.
- 3) Atas permintaan pejabat.

Rapat anggota dapat dilakukan dengan system perwakilan yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Dalam rapat anggota, tiap anggota memiliki hak suara yang sama.

c. Pengurus

Jumlah pengurus yang ada di koperasi sekurang-kurangnya tiga dan se banyak-banyaknya lima orang yang di tugaskan. Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam buku daftar pengurus, anggota pengurus yang telah diangkat tidak boleh menjadi pengurus koperasi lainnya. Tugas dari pengurus yaitu:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Menyajikan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang pengurus yaitu:

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- 2) Memutuskan untuk menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 3) Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

- 4) Dapat mengangkat pengelola koperasi dengan persetujuan rapat anggota.

Tanggung jawab pengurus yaitu:

- a) Pengurus bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
- b) Pengurus bertanggung jawab ke dalam dan keluar tubuh organisasi koperasi
- c) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan sebaik-baiknya.
- d) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
- e) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita koperasi, yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.
- f) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota

9. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan setengahnya memilikin sertifikat dewan syariah nasional (DSN)-MUI. Anggota dewan pengawas syariah harus memahami dan mengerti tentang pembiayaan syariah. Anggota dewan pengawas syariah dapat diangkat dari luar anggota koperasi apabila anggota koperasi apabila tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pengawas syariah untuk masa jabatan paling lama 2 tahun. Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih dahulu di lantik didepan rapat anggota. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah

- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru
- 4) Meminta fatwa kepada dewan pengawas syariah (DSN)-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya
- 5) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

10. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan diangkat pada rapat anggota. Pengawas berjumlah 3 orang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun, tetapi minimal seorang dari anggota pengawas yang lama harus dipilih kembali untuk melanjutkan jabatan pengawas baru. Adapun tugas dari pengawas yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan / pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelola koperasi.
- b. Mengawasi dan meneliti segala macam catatan kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan keuangan.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/ pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijakan
- d. Harus merahasiakan hasil pengawasan/ pemeriksaan terhadap pihak ketiga. Wewenang pengawas yaitu:
 - 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
 - 3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus. Tanggung jawab pengawas yaitu:
 - a) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota
 - b) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan koperasi.

11. Pengelola

Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat dibantu oleh manager, pengelola atau karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian secara tertulis yang dilakukan setelah mendapat persetujuan rapat anggota. Pengelola usaha simpan pinjam syariah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus.

Tugas dan kewajiban manajer, pengelola atau karyawan:

- a. Memajukan koperasi di bidang usaha masing-masing sehingga berdaya guna dan berhasil guna
- b. Melakukan terobosan dibidang usaha ke pihak ketiga lainnya
- c. Malaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi
- d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- e. Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang dilakukan atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.
- f. Mencari peluang usaha yang baru dan menguntungkan (kemitraan)

12. Anggota

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)
- b. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah kota Padang Panjang
- c. Telah menyatakan kemampuan dan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara teratur.
- d. Bersedia menjadi pengguna jasa koperasi

- e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama yaitu:

- a. Membayar simpanan pada koperasi (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain) yang di putuskan oleh rapat anggota.
- b. Mengamalkan dan tunduk kepada AD, ART, dan keputusan rapat anggota.
- c. Hadir dan aktif mengambil peranan dalam rapat anggota
- d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi

Adapun Hak anggota yaitu:

- a. Memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi
- b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- c. Memilih/ dipilih menjadi anggota, pengurus dan pengawas.
- d. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta
- f. Mendapatkan sisa hasil usaha, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- g. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

B. Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang.

Dari hasil wawancara yang penulis dalam menguji pelaksanaan akad muarabahah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai kota Padang Panjang adalah menguraikan dari proses permohonan pembiayaan sampai kepada lafas yang dilakukan pada tahap akhir transaksi. Bapak Rico Candra, S.Sos menjelaskan bahwa setiap peminjam harus melakukan terlebih dahulu yaitu dengan cara mengajukan pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai kota Padang Panjang yaitu:

- a. Harus mengisi formulir permohonan pemohonan terlebih dahulu
- b. Mengisi formulir daftar barang atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon anggota.
- c. Menyetujui surat pernyataan dalam suatu akad
- d. Melampirkan foto copy KTP
- e. Melampirkan foto copy SK
- f. Surat keterangan pengasilan setiap gaji per-bulan
- g. Surat kuasa pemotongan gaji

Setelah semua persyaratan tersebut maka pengajuan pembiayaan di atas harus dilengkapi, dengan prosedur pengajuan pembiayaan seperti berikut:

- a. Bagi calon nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak KPN Syariah Balaikota Padang Panjang yang didapatkan dari Front Office dan seuart pernyataan lainnya.
- b. Pihak KPN akan melakukan verifikasi atas data calon nasabah.
- c. Apabila pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian akan melakukan akad murabahah kepada calon nasabah secara lisan dan tulis.
- d. Dalam proses pencairan pinjaman sudah bisa dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih dari satu bulan.

Murabahah merupakan salah satu akad yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang, apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak KPN maka pihak KPN akan memberikan draf perjanjian pembiayaan murabahah yang berisikan angka waktu dengan nominal yang dibutuhkan oleh calon nasabah, yang terdapat pada draf pembiayaan murabahah akan tercantum besaran dana resiko sebesar 1% dari peminjam, maka simpanan wajib sebanyak 4% dari sipeminjam, sedangkan biaya administrasi dibutuhkan sebanyak 0,25% bagi sipeminjam. Ketentuan ini telah disepakati oleh semua anggota Koperasi pada saar rapat anggota tahunan.

Akad murabahah yaitu salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang, pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi para anggota terutama bagi anggota yang akan memperbaiki rumah atau membeli kebutuhan lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Thosfaleni selaku karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balaikota Padang Panjang menjelaskan contoh pemberian pembiayaan untuk membeli rumah salah satu anggota KPN Balaikota Padang Panjang. Seorang pegawai inspektorat Padang Panjang mengajukan pembiayaan sebesar Rp 200.000.000 yang akan digunakan untuk membeli rumah, kemudian diajukan kepada KPN Balaikota Padang Panjang dan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak KPN Balaikota. Pengajuan pembiayaan sebesar Rp 200.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan dua belas tahun.

Berdasarkan contoh diatas, maka perhitungan pembiayaan anggota tersebut adalah

Pembiayaan	Rp 200.000.000
Plafon	12 Tahun (144 bulan)
Margin	8,5%
	$Rp\ 200.000.000 \times 8,5\% = Rp17.000.000 \times 12\ \text{bulan}$
Keuntungan	$= Rp\ 204.000.000$
	$= Rp\ 204.000.000 + Rp\ 200.000.000$
	$= \underline{Rp\ 404.000.000}$
	144 Bulan
Angsuran Perbulan	$= Rp\ 2.805.555$
Simpanan Pembiayaan	$4\% \times 200.000.000 = Rp\ 8.000.000$
Dana Resiko	$1\% \times 200.000.000 = Rp\ 2.000.000$
Biaya Administrasi	$0,25\% \times 200.000.000 = \underline{Rp\ 500.000}$
	Rp 10.500.000

bulannya. Namun secara letigasi lembaga keuangan KPN balaikota merupakan sebuah lembaga jasa, secara otomatis dalam pelaksanaan pembelian mesti diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Otomatis pengurus KPN Balaikota hanya mencairkan pembiayaan setelah terjadi akad wakalah antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pencairan akan dikatakan oleh pengurus KPN Syariah Balaikota Padang Panjang sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dalam perjanjian sebelumnya.

Untuk pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak KPN Syariah Balai kota Padang Panjang menetapkan margin pertahun dalam pembiayaan 1 juta – 80 juta yaitu 12% margin tersebut dibagi dua yaitu 6% untuk pihak Koperasi dan 6% untuk para anggota dengan jangka waktu paling lama 7 tahun. Sedangkan pembiayaan yang memiliki margin 8.5% maka margin ini keseluruhan untuk pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang karna memiliki jangka waktu pada pembiayaan yang lama yaitu jangka waktu 12 tahun, dan disertai jaminan berupa SK Pangkat Terakhir Pegawai.

Setiap para anggota KPN Balaikota Padang Panjang diwajibkan untuk membayar simpanan wajib anggota sebesar Rp. 150.000, simpanan suka rela pegawai golongan I sebesar Rp. 20.000, pegawai golongan II sebesar Rp. 30.000, pegawai golongan III sebesar Rp. 40.000 sedangkan pegawai golongan IV wajib membayar sebesar Rp.50.000.

Berdasarkan penjelasan dari pihak KPN Balaikota Padang Panjang jika ada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan kembali namun anggota masih menyisakan hutangnya pada pembiayaan sebelumnya maka pihak koperasi bisa saja untuk memenuhi pembiayaan tersebut dengan syarat membuat pembiayaan yang baru dan setiap dana yang akan cair maka para anggota harus melunasi sisa hutang yang lama dengan kata lain pembiayaan yang

baru harus dipotong untuk melunasi hutang pembiayaan yang lama. Apabila salah satu anggota meninggal dunia dan masih memiliki hutang di KPN Balaikota Padang Panjang, maka anggota tersebut hutangnya di anggap lunas, sebab hutang tersebut ditutupi oleh dana resiko yang dibayar dari pinjaman para anggota sebanyak 1%, simpanan wajib yang dibyarka oleh anggota yang meninggal dunia tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya.

C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Jusnarti,SE selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap pengelola pembiayaan sampai saat ini belum adanya panduan dasar koperasi syariah dan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, standar operasional manajemen serta peraturan khusus yang berkaitan dengan koperasi syariah sehingga para pengurus maupun pengelola masih memiliki hambatan dalam sistem operasional usahanya terutama dalam melakukan realisasi terhadap akad pembiayaan murabahah yang akan ditawarkan oleh pihak KPN Balaikota kepada para calon anggota di KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap KPN BalaiKota Padang Panjang terdapat kendala dalam melakukan pembiayaan akad murabahah seperti yang di jelaskan oleh Ibuk Jusnarti,SE sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengisian daftar hadir karyawan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang.
- b. Mengalami kekurangan untuk melakukan survey kelapangan atas pengajuan pembiayaan murabahah setiap calon anggota di KPN Syariah Balaikota.
- c. Masih adanya para anggota KPN Syariah Balaikota menggunakan dana tidak sesuai dengan draf pembiayaan murabahah.

- d. Masih banyaknya para anggota kurang memahami tentang pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah yang terdapat di KPN Syariah Balaikota.
- e. Masih adanya calon anggota meminjam ke KPN akan tetapi pihak KPN tidak mencukupi dana yang akan dipinjam oleh anggota, maka pihak anggota harus menunggu pada bulan berikutnya untuk pencairan dana tersebut.

Pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang berusaha untuk meningkatkan kualitas terhadap lembaga koperasi yang bertujuan agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan mencapai tujuan yang diterapkan oleh KPN Balaikota itu sendiri, dengan cara mensejahterakan bersama anggota sehingga citra KPN BalaiKota Padang Panjang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian yang di harapan oleh pihak KPN Balaikota akan lebih berfungsi lebih baik, dan lembaga koprasi semakin bergerak secara efektif dan mandiri, bagi seluruh bidang yang sedang dijalankan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) syariah BalaiKota Padang Panjang yaitu sebagai berikut.

- a. Mengambil langkah awal dan memberikan pemahaman mengenai sistem syariah.

Baik dari administrasi yang diperlukan ketika operasional, pemindahan akad sampai transaksi pembiayaan. Setelah itu melangkah awal koperasi menamamkan pemahaman-pemahaman kepada anggota mengenai seperti apa itu koperasi syria dengan menghadirkan para pakar yang menguasai materi tentang pembiayaan syariah yang ada pada koperasi.

- b. Penyediaan fasilitas berupa aplikasi koperasi berbasis syariah.

Untuk kelancaran dalam melakukan kegiatan pembiayaan akad murabahah pengurus menyediakan aplikasi dan memberikan pelatihan kepada pengurus dan pegawai mengenai koperasi guna mempermudah proses kegiatan paska penetapan pembiayaan akad murabahah.

- c. Melengkapi semua administrasi untuk mensahkan pembiayaan akad murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) syariah balaikota sesuai dengan aturan yang ada.

dengan memberikan pelatihan yang berupa bimbingan teknis bagi anggota koperasi, dengan cara mendatangkan para ahli atau profesional dibidangnya, pelatihan ini bertujuan untuk setiap para anggota akan lebih memahami tentang pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ajaran syariah, sehingga koperasi akan melaksanakan usaha simpan pinjam dengan pembiayaan dengan pola syariah lebih baik lagi.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang

Dari hasil penelitian penulis yang penulis lakukan dengan bapak Zulhamdi, LC.MA sebagai pengurus di KPN Balai Kota Padang Panjang yang mana bapak Zulhamdi menjelaskan bagaimana keterkaitan hukum ekonomi syariah dengan pembiayaan murabahah yang terdapat di KPN Balai Kota Padang Panjang tersebut .

Akad muarabah merupakan suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati dalam murabahah penjual harus memberitahukan produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya akad muarabahah ini biasanya digunakan oleh

lembaga keuangan syariah seperti contohnya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang.

Dalam akad murabahah ini memiliki syarat-syarat dan rukunnya diantaranya:

1. Rukun pembiayaan murabahah.

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu

- a) adanya penjual (*Ba'i*) penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.
- b) pembeli (*Musyitari*) pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke pada pihak bank.
- c) barang yang dibeli (*Mabi'*) objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil dan motor sebagainya.
- d) harga (*Tsaman*) harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
- e) *shigat* (ijab qabul) ijab qabul yang disebut akad. biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah.

2. Syarat-syarat pembiayaan murabahah adalah:

- a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang .

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Rico Yuzi Putra, LC selaku pengawasan syariah koperasi pegawai negeri syariah Balaikota Padang Panjang menjelaskan akad muarabahah di KPN Syariah Balaikota telah belum memenuhi rukun muarabahah yang mana rukun yang belum dipenuhi itu tersebut adalah harga yang mana pada saat akad pembiayaan murabahah pembeli atau nasabah tidak menyebutkan harga dari barang yang akan dibeli oleh nasabah, tetapi pihak dari KPN hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dengan syarat uang tersebut digunakan untuk membeli barang yang disebutkan pada saat akad. hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak KPN.

Dari segi syarat-syarat pembiayaan murabahah, pembiayaan muarabahah yang ada di KPN belum sesuai dengan syarat-syarat pembiayaan murabahah karena belum terpenuhinya rukun pembiayaan muarabahah seperti yang dijelaskan diatas.

Salah satu produk pembiayaan yang yang dikeluarkan oleh KPN Balai Kota Padang Panjang tersebut ialah produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah untuk mencapai keuntungan. didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang *Bai' murabahah* yang terdapat di dalam pasal 119 yaitu apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Sedangkan didalam pasal 19 ayat 1 (d) UU no 21 tahun 2006 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa akad

murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan harga beli kepada anggota yang akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang diperoleh.

Dalam penerapan margin keuntungan harus ada kejelasan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan nasabah dan harus memperhatikan kebaikan koperasi bagi pertumbuhan koperasi yang sehat. Pihak KPN dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhan yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survey dan nasabah dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah*.

Dalam praktiknya KPN tidak menjual barang kepada nasabah, akan tetapi pihak KPN hanya memberikan sejumlah uang yang dikuasakan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang butuhkan nasabah. Hal ini terkesan seolah pihak KPN tidak mau menanggung resiko padahal seharusnya sebagai pihak penjual KPN dituntut untuk siap menghadapi resiko kerugian. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang penulis lakukan di KPN Balai Kota Padang Panjang tidak memenuhi salah satu rukun akad. akad seperti ini melanggar ketentuan syarat sahnya suatu akad, tidak terpenuhi salah satu rukun akad menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah, dalam hal ini rukun yang tidak terpenuhi adalah objek akad yang belum jelas dikarenakan barang yang diakadkan belum dimiliki oleh pihak KPN.

Sedangkan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah syarat akad *murabahah* harus ada objek akad didalam melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut, yang terdapat didalam pasal 19 ayat 1 (d) UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada anggota dan anggota membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati serta ditentukannya objek barang terlebih dahulu

sebelum melakukan transaksi tersebut. Maka seharusnya pihak KPN membeli terlebih dahulu barang tersebut sebelum menjual ke nasabah agar tidak terjadi ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Pegawai Negeri Balai Kota Padang Panjang dapat peneliti kemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan akad pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa koperasi membeli barang yang diperlukan anggota kemudian koperasi menjualnya kembali kepada anggota ditambah dengan keuntungan, namun pelaksanaannya di pihak KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota dan mewakili pembelian barang tersebut kepada anggota, akan tetapi anggota koperasi setelah melakukan pembelian barang tidak memperlihatkan akuntansi atau faktur atas bukti pembelian barang kepada pihak koperasi. Maka akad wakalah yang dilakukan pihak koperasi tidak sesuai dengan teori.
2. Dalam melakukan pengembangan usaha pembiayaan murabahah terdapat beberapa faktor penghambat untuk melakukan pembiayaan murabahah seperti *pertama* tidak adanya pengisian daftar hadir karyawan di KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang, *kedua* masih adanya kekurangan karyawan untuk survey kelapangan, *ketiga* masih adanya para anggota menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan akad, *keempat* masih banyak anggota kurang memahami masalah pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang.
3. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang *Bai' murabahah* yang terdapat di dalam pasal 119 yaitu apabila penjual hendak mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

B. Saran

Dalam pelaksanaan akad murabahah pada KPN Syariah Balaikota untuk lebih intens melakukan kordinasi dengan pengawasan syariah sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pahaman pada pembiayaan murabahah di KPN Syariah Balaikota Pang Panjang.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- Antonio, M.Syafi'i. (2003). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT.Rajawali Press
- (2000). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asiyah, B. N. (2015), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Artiyanto. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media
- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ahmad Rodoni. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Anwar. (2016). *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*. The 3rd University Research Colloquium
- Baasyir, 1993. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang : UIN Maliki Press.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syarish*, Sidojo:Kelompok Masmadia Buana Pustaka
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve,
- Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Edi Suhardono. (2002). *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Edi susilo. (2017). *Syariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)* *Iqtishadia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, No.1
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iska, S., & Rizal. (2005), *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Jurnal ahkam. Ari Kristin P. (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam) Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Volume XVIII/ Edisi I/ April 2007.
- Jurnal Syiar Hukum. Neneng Nurhasanah fakultas Hukum UNISBA volume. XIII. No. 3 November 2011.
- Karim A (2010). *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kasmir. 2015, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kharofa. 2000. *Transaction in Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Masyadi, Ghufuran. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Firdaus. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan
- Mustafa Edwin. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Muhammad. (2008). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- M.Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.4
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.208

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
No.11/Per/M.Kukm/xii/2017

Rachmadi Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.
Bandung:PT Citra Aditya Bakti

Wirduyaningsih. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
Pranada Media.

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Pustakan Setia, Bandung, 2001, hal. 44

Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia PustakaUtama.

Zulkifili, Sunarto. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.
Jakarta: Zikrul Hakim

LAMPIRAN



**KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARI'AH
BALAI KOTA PADANG PANJANG**

Badan Hukum Nomor 742/BH-XVII/1972

Alamat, Jl. Sutan Syahrir No. 05 ☎ 0752-84484 Padang Panjang

SURAT KETERANGAN

No: 28/KPN-BK/PP/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zetrial, S.Pi
Jabatan : Wakil Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syari'ah
Balaikota Padang Panjang


Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Mega Stevani
NIM : 1630202039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang untuk melakukan penulisan Skripsi yang berjudul Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi pada KPN Syariah Balaikota Padang Panjang, yang dilakukan semenjak tanggal 19 April 2021 dan berakhir pada tanggal 19 Mei 2021.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 04 Agustus 2021
PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
BALAIKOTA PADANG PANJANG
Wakil Sekretaris,


Zetrial, S.Pi

LAFADZ IJAR & QABUL AKAD PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmanirrahim
Astaghfirullah Al'azim 3X, Allahu ilah ha wal hayyulqayyum waatubu ilaihi.
Assyhaduhalilahaillah waasy haduana Mubhammadarasulillah.

1. AKAD WAKALAH (WAKIL)

- I J A B : KPN BALAIKOTA MEWAKILKAN KEPADA RISWATI UNTUK MEMBAYARKAN SELUMLAH UANG SEBESAR Rp. 20.000.000
UNTUK Membeli Perumahan SEHARGA Rp. 20.000.000

- QABUL : SAYA TERIMA MEWAKILI KPN BALAIKOTA UNTUK MEMBAYARKAN SELUMLAH UANG SEBESAR Rp. 20.000.000 UNTUK
Membeli Perumahan SEHARGA Rp. 20.000.000


2. AKAD MURABAHAH (JUAL BELI)

- I J A B : KPN BALAIKOTA MEMBAYARKAN SELUMLAH UANG KEPADA RISWATI SELUMLAH Rp. 20.000.000 DENGAN
PEMBAYARAN CICILAN SEBESAR Rp. 1.023.333 PER BULAN, DALAM JANGKA WAKTU SELAMA 24 BULAN, DIMANA KPN
BALAIKOTA MENDAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR Rp. 2.400.000 DAN HADIAH KEPADA Pesawat SEBESAR
Rp. 2.400.000

- QABUL : SAYA TERIMA SELUMLAH UANG DARI KPN BALAIKOTA SELUMLAH Rp. 20.000.000 DENGAN PEMBAYARAN CICILAN SEBESAR
Rp. 1.023.333 PER BULAN, DALAM JANGKA WAKTU SELAMA 24 BULAN, DIMANA KPN BALAIKOTA MENDAPAT KEUNTUNGAN
SEBESAR Rp. 2.400.000 DAN HADIAH KEPADA Pesawat SEBESAR Rp. 2.400.000


**DENGAN DISAKSIKAN ALLAH SWT, SAYA BERJANJI AKAN BERLAKU JUJUR DAN AMANAH DALAM PEMBAYARAN
CICILAN PEMBIAYAAN INI SAMPAI SELESAI ATAU LUNAS**

Yang Mengucapkan Akad



(Nasibah)

Yang Menerima Akad
Nasibah



(Nasibah)

Padang Panjang, 7 2 2021

Saksi-saksi

1.
2.
3.
4.



KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARIAH
BALAIKOTA PADANG PANJANG

Badan Hukum Nomor 742/BH-XVI/1972

PAD Nomor 02 tahun 2021

Alamat : Jl. Sultan Syahrir No. 05 (0752-84484) Padang Panjang

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor: /KPNS-BK/PP/II/2022

B

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah : 1)"

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 oleh :

1. Dr. Winarno, SE, ME selaku Ketua KPNS Balai Kota Padang Panjang, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama KOPERASI dan selanjutnya disebut sebagai KOPERASI.

2. Anggota KSPNS Pegawai Negeri Balai Kota Padang Panjang

Nama : Rosmaneli

Alamat : Kel. Silaing Bawah

Selanjutnya disebut ANGGOTA

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. ANGGOTA dengan ini mengakui dengan benar dan secara sah telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan KOPERASI sejumlah:

Harga Perolehan	Rp	20.000.000
Margin Murabahah	Rp	4.800.000
Total Pembiayaan Murabahah	Rp	24.800.000

2. Barang yang menjadi obyek akad ini adalah berupa atau sebagaimana tercantum dalam lampiran akad ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

3. Dana pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan sebesar Rp1.033.333 Angsuran Pertama akan dimulai bulan Maret 2022

4. Setiap pembayaran angsuran pembiayaan dan atau pelunasannya oleh ANGGOTA kepada KOPERASI dilakukan secara potong gaji langsung melalui Bendaharawan Gaji.

5. Anggota membayar kepada koperasi sebesar 5,25% dengan rincian sebagai berikut :

a. Simpanan pembiayaan 4%	Rp20.000.000	Rp	800.000
b. Dana Resiko 1%	Rp20.000.000	Rp	200.000
c. Biaya Administrasi 0,25%	Rp20.000.000	Rp	50.000

6. Segala ongkos yang terkait dengan jasa, asuransi, administrasi, dan materai yang terkait dalam akad ini dibebankan kepada ANGGOTA

7. Suatu sengketa yang mungkin timbul karena diakibatkan oleh ingkar janji ataupun yang tidak bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah, akan disampaikan penyelesaiannya melalui Keputusan dan Ketetapan Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam akad ini. Demikian Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK YANG BERAKAD :

Ketua

Dr. Winarno, SE, ME



Rosmaneli

Saksi-Saksi:



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan kepada KPN BALAIKOTA Padang Panjang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut :

JUMLAH, TUJUAN DAN JENIS PEMBIAYAAN	
Jumlah Pembiayaan	20.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Margin	
Tujuan/Penggunaan	Beli Kendaraan
Jenis Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Mudharabah <input type="checkbox"/> Ai Qardh

DATA PRIBADI PEMOHON	
Nama	Rosmanol
Tempat/Tgl. Lahir	Luhur Basung, 1 Januari 1971
No. KTP/SIM	137002401010001
Pekerjaan	PNS
Alamat Rumah	Jl. St. Syahrir No. 00 Rt. 9, Kel. Sidang Amal
No. Telepon/HP	0852 6522 738
No. Rekening	290102100 70961
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Jumlah Tanggungan	4 Orang
Pendidikan Terakhir	STP/STPA/SLTA/ D-3 (97/98)
Status tempat tinggal	<input checked="" type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa /Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya

DATA SUAMI / ISTRI / *	DATA KEUANGAN
Nama	Eti Maison
Tempat/Tgl. Lahir	Pdg Panjang, 23 Mei 1970
No. KTP/SIM	137002 2305700001
Pekerjaan	PNS
Alamat Rumah	Jl. St. Syahrir No. 00 Rt. 9, Kel. Sidang Amal, Padang Panjang
	Penghasilan Perbulan (suami/istri) Rp.
	Penghasilan Tambahan (jika ada) Rp.
	Penghasilan Kotor Rp.
	Biaya rumah tangga Rp.
	Penghasilan Bersih Rp.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa semua informasi tersebut diatas adalah benar, jika tidak benar saya bersedia dituntut secara hukum. Untuk itu saya mengizinkan pihak KPN BALAIKOTA untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang telah diberikan.
2. Bahwa saya memberikan kuasa penuh kepada Bendahara Gaji ditempat saya bertugas untuk memotong gaji/penghasilan lain saya guna pembayaran angsuran.
3. Bahwa segala ketentuan dan keputusan dari KPN BALAIKOTA yang sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini akan saya penuhi sebagai mana mestinya.

Padang Panjang, Januari 2027

Menyetujui,
Suami / Istri /

(Eti Maison)

Hormat Saya
Pemohon,

(Rosmanol)

Diketahui/Disetujui oleh:
Kepala Dinas
Kecamatan dan Pengantar Spic

(Dina Maim Tam)
No. Bk 0505 1990 03 2007

**“Pertanyaan Wawancara Dengan Manager Koperasi Pegawai Negeri
Syariah Balai Kota Padang Panjang”**

1. Sejak kapan adanya produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana analisis penilaian kelayakan dalam pembiayaan murabahah, misalkan menggunakan metode 5C, dan seperti apa metode penerapan 5C tersebut?
3. Bagaimana seandainya dalam salah satu penerapan kelayakan pembiayaan pada 5C tersebut ternyata tidak memenuhi dari penerapan analisis tersebut?
4. Apa saja yang termasuk aspek-aspek yang digunakan Bagaimana pengukuran asset murabahah setelah perolehan, jika murabahah bersifat mengikat?
5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian asset murabahah di KPN Balai Kota Padang Panjang untuk memutuskan calon anggota/nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak?
6. Berapakah daftar anggota yang tercatat di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
7. Berapakah jumlah yang sudah melakukan pembiayaan murabahah dari awal berdirinya koperasi sampai sekarang?
8. Bagaimana pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
9. Jenis akad apa saja yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
10. jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang mengenakan denda kepada nasabah?
11. Jika nasabah batal membeli barang yang dipesannya, tetapi sudah menyerahkan uang muka, apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?

12. Apakah Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang mengakui diskon pembelian barang dari pemasok barang?
13. Apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai yang direalisasikan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?

“Pertanyaan Wawancara Dengan Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang”

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
2. Apakah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang bertindak sebagai penjual?
3. Apakah dalam pembiayaan murabahah terdapat persediaan asset murabahah?
4. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
5. Bagaimana pengukuran asset murabahah setelah perolehan, jika murabahah bersifat mengikat?
6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian asset murabahah di KPN Balai Kota Padang Panjang?
7. Berapakah maksimal yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang dalam melakukan pembiayaan?
8. Bagaimana pengukuran dan pengakuan denda pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
10. Apakah penjumlahan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang dilakukan dengan manual dan komputerisasi?
11. Bagaimana proses pencatatan alporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
12. Apakah penjumlahan dilakukan oleh masing-masing bagian?

**“Pertanyaan Wawancara Dengan Pembiayaan Koperasi Pegawai Negeri
Syariah Balai Kota Padang Panjang”**

1. Sistem apa yang digunakan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang jika penjumlahan dilakukan dengan sistem komputerisasi?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran asset murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
5. Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?
6. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
7. Berapa presentasi keuntungan murabahah yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang?
8. Apakah Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban pembeli aktif) kepada nasabah?

DOKUMENTASI







Skripsi

ORIGINALITY REPORT

31 %

SIMILARITY INDEX

33 %

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

8 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	16 %
2	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	4 %
3	muqtasid.iainsalatiga.ac.id Internet Source	4 %
4	ecampus.imds.ac.id Internet Source	4 %
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2 %
6	melakukan.com Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%